

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA
DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya;
- b. bahwa organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam negeri, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja sama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dengan Organisasi Kemasyarakatan, untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Pasal 2

Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi sub bidang :

- a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Kewaspadaan Nasional;
- c. Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
- d. Politik Dalam Negeri; dan
- e. Ketahanan Ekonomi.

Pasal 3

Sub-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 4

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diselenggarakan melalui kerja sama.

Pasal 5

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB III

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Pola Kerja sama

Pasal 7

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pola :

- a. kerja sama Departemen Dalam Negeri dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup nasional;
- b. kerja sama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup provinsi; dan
- c. kerja sama pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup kabupaten/kota.

Pasal 8

Pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan kewenangan dan peran para pihak.

Bagian Kedua

Prinsip Kerja sama

Pasal 9

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi, yaitu dapat menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya minimal tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan kerja sama;

- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara republik indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- i. transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama;
- k. kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- l. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ketertiban serta perekonomian;
- m. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Subjek Kerja sama

Pasal 10

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi :

- a. Menteri;
- b. Gubernur;
- c. Bupati;
- d. Walikota;
- e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f. Lembaga Nirlaba Lainnya.

Bagian Keempat
Objek Kerja sama

Pasal 11

Objek kerja sama terdiri atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 12

Objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan antara lain melalui kegiatan :

- a. seminar;

- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. halaqoh;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- k. pendidikan politik bagi masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Dalam kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya berhak mendapatkan :

- a. fasilitasi kegiatan; dan
- b. pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 14

Dalam kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya berkewajiban :

- a. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan itikad baik;
- b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. berkoordinasi dengan lembaga/unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan pada Departemen Dalam Negeri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya sepanjang kerjasama tersebut tidak terkait aspek pendanaan.

BAB VI
TAHAPAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan kerja sama;
- b. mekanisme pengajuan;
- c. kelengkapan administrasi;
- d. verifikasi;
- e. penilaian terhadap perencanaan kerja sama dan kelengkapan administrasi;
- f. pelaksanaan kerja sama;
- g. supervisi; dan
- h. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan Kerja sama

Pasal 17

Para pihak yang akan melakukan kerja sama wajib membuat perencanaan kerja sama.

Pasal 18

Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :

- a. perencanaan teknis; dan
- b. perencanaan sumber pendanaan.

Pasal 19

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat :

- a. objek kerja sama;
- b. kegiatan kerja sama;
- c. jumlah nara sumber, panitia, dan peserta;
- d. jumlah hari dan jam pelaksanaan;
- e. jadwal kegiatan;
- f. tempat kegiatan;
- g. peralatan dan bahan yang dipergunakan; dan
- h. akomodasi dan konsumsi.

Pasal 20

- (1) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, disusun berdasarkan perencanaan teknis.

- (2) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. honor nara sumber, panitia, dan peserta;
 - b. akomodasi dan konsumsi nara sumber, panitia, dan peserta;
 - c. sewa tempat kegiatan dan peralatan; dan
 - d. pembelian bahan yang dipergunakan.
- (3) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan objek kerja sama, jenis kegiatan, jumlah hari dan jam pelaksanaan kerja sama, serta jadwal kegiatan.
- (4) Perencanaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sesuai dengan standar biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perencanaan teknis dan perencanaan pembiayaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan berdasarkan :

- a. situasi dan kondisi lokal;
- b. kebutuhan dan kemampuan para pihak; dan
- c. persetujuan para pihak.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan

Pasal 22

- (1) Para pihak dapat mengajukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 kepada pihak lainnya.
- (2) Pengajuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 23

- (1) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat mengajukan kerja sama kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat mengajukan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat mengajukan kerja sama kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Kelengkapan Administrasi

Pasal 24

- (1) Kelengkapan administrasi kerja sama bagi organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. akte notaris;
 - c. surat keterangan terdaftar sesuai ruang lingkup keberadaan;
 - d. susunan pengurus organisasi kemasyarakatan;
 - e. surat keterangan domisili;
 - f. rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - g. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - h. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal; dan
 - i. surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g dapat dikecualikan bagi Lembaga Nirlaba Lainnya.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Nirlaba Lainnya wajib memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat keterangan dari rektor yang menyatakan keberadaan lembaga tersebut ada di lingkungan perguruan tinggi;
 - b. statuta perguruan tinggi;
 - c. susunan pengurus badan eksekutif mahasiswa;
 - d. surat keterangan dari pengasuh/pimpinan pondok pesantren; dan/atau
 - e. surat keterangan dari pimpinan Lembaga Nirlaba Lainnya yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Verifikasi

Pasal 25

Verifikasi kerja sama dilakukan melalui penelitian terhadap:

- a. perencanaan kerja sama;
- b. kelengkapan administrasi kerja sama;
- c. penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerja sama;
- d. rancangan naskah perjanjian kerja sama;
- e. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran belanja kegiatan; dan
- f. kelengkapan administrasi keuangan.

Bagian Keenam
Penilaian Perencanaan dan Kelengkapan Administrasi Kerja Sama

Pasal 26

Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerja sama yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 27

Hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan rekomendasi persetujuan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kerja sama Departemen Dalam Negeri dengan Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya, Tim verifikasi mengajukan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal kerja sama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya, Tim verifikasi mengajukan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal kerja sama pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya, Tim verifikasi mengajukan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya melakukan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menandatangani naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaksanakan kerja sama.

Pasal 30

Lagu Indonesia Raya wajib dinyanyikan dalam setiap pelaksanaan kerja sama.

Bagian Kedelapan
Supervisi

Pasal 31

- (1) Supervisi dilakukan untuk menjamin kerja sama dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berdasarkan pola kerja sama sesuai kewenangannya.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Badan/Kantor Kesbang dan Linmas Provinsi, dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya, dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kerja sama.

Pasal 33

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan;
 - d. permasalahan;
 - e. rekomendasi dan saran;
 - f. penutup; dan
 - g. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi administrasi kegiatan, dokumentasi dan publikasi, jadwal acara, surat menyurat, sambutan-sambutan, makalah narasumber, catatan/notulen, isu strategis, kondisi, dan kegiatan spesifik yang menonjol.

Pasal 34

Pelaksanaan kerja sama dilaporkan secara berjenjang oleh :

- a. Bupati/walikota kepada Gubernur; dan
- b. Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Apabila kerja sama Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan perjanjian kerja sama induknya.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 37

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Monitoring dan evaluasi atas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Departemen Dalam Negeri;
 - b. Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi dan/ atau sebutan lainnya; dan
 - c. Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang oleh :
 - a. Bupati/walikota kepada Gubernur; dan
 - b. Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pengawasan dan pengendalian serta penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kerja sama.

BAB XI
PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan kerja sama Departemen Dalam Negeri dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan kerja sama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pendanaan kerja sama pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban atas kerjasama pemerintah daerah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas :

- a. kerja sama yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya; dan
 - b. kerja sama yang dilakukan oleh Gubernur dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas :
- a. kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya; dan
 - b. kerja sama yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi pemberian pedoman, standarisasi, sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya.

Pasal 41

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi secara lisan dan tertulis, dalam hal organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

perjanjian kerja sama yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama; dan

perjanjian kerja sama yang akan dilakukan atau diperpanjang disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

H. MARDIYANTO